



PEMERINTAH KOTA PASURUAN
DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Pahlawan No. 26 B Telp. (0343) 422754
PASURUAN - 67126

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN KURSUS

Surat Keputusan Nomor : 500.16.7.2/003/LKP/423.107/2024
PENDIDIKAN NONFORMAL

Di berikan kepada:

Nama : LKP BOUNCY EDUCATION CENTER (BEC)
Alamat : JL. KEBON JAYA NO. 17 KOTA PASURUAN
Jenis Kegiatan : AKUTANSI, BAHASA INGGRIS, PELATIHAN SEKRETARIS DAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
Rumpun Pendidikan : JASA
Pimpinan : FITRI SULISTIANI, SPD.I
Pemilik / Penyelenggara : FITRI SULISTIANI, SPD.I
Tahap : A: B: C:

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut diatas, berlaku terhitung mulai tanggal :
17 Mei 2024 sampai dengan tanggal **14 Mei 2027**.



Pasuruan, 17 Mei 2024
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN**
INDRA GUNAWAN, ST, MT.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19771206 200312 1 005

GRATIS

Dokumen ini diandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Sibar dan Surodi Negara (BSNS)



PEMERINTAH KOTA PASURUAN
DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Pahlawan No. 26 B Telp. (0343) 422754 Fax. (0343) 422754
PASURUAN - 67126

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PASURUAN

NOMOR : 500.16.7.2/003/LKP/423.107/2024

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN KURSUS
PADA LKP BOUNCY EDUCATION CENTER (BEC) KOTA PASURUAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PASURUAN

- Menimbang** :
- Bahwa ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan NonFormal, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pasuruan perlu memberikan legalitas terhadap pendidikan nonformal;
 - Bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pasuruan dipandang perlu memutuskan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Kursus pada LKP BOUNCY EDUCATION CENTER (BEC).
- Mengingat** :
- Undang – Undang Nomor 17 Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 Tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
 - Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Kewenangan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kota/Kabupaten;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
 - Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1998 Tentang Pembinaan kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja;
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 261/U/1999, tentang Penyelenggaraan Kursus;
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0153/U/1981, tentang Peraturan Umum Perizinan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan Masyarakat;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Kewenangan Pemerintah antara Pemerintah daerah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota,
 - Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah,
 - Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu
- Memperhatikan** :
- Surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan Nomor : 400.3.3.1/135/423.102/2024 Tanggal 14 Mei 2024 perihal rekomendasi perpanjangan izin penyelenggaraan kursus pada **LKP BOUNCY EDUCATION CENTER (BEC)**.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan izin penyelenggaraan kursus kepada :

Nama Lembaga : LKP BOUNCY EDUCATION CENTER (BEC)
Jenis Pendidikan : AKUTANSI, BAHASA INGGRIS, PELATIHAN SEKRETARIS DAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
Rumpun Pendidikan : JASA
Nomor : 500.16.7.2/003/LKP/423.107/2024
Tipe : A
Alamat : JL. KEBON JAYA NO. 17 KOTA PASURUAN
Kelurahan : KEBONAGUNG
Kecamatan : PURWOREJO
Kota : PASURUAN
Pemimpin/Penanggung jawab : FITRI SULISTIANI, SPD.I
Pemilik/Penyelenggara : FITRI SULISTIANI, SPD.I

Kedua : Izin operasional penyelenggaraan kursus tersebut berlaku terhitung mulai :
Tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan 14 Mei 2027.

Ketiga : Pemegang izin ini :

1. Wajib menyelenggarakan kursus tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : PASURUAN
Pada tanggal : 17 Mei 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN

INDRA GUNAWAN, ST, MT.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19771206 200312 1 005



GRATIS

Tembusan Kepada Yth. :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kota Pasuruan;
2. Camat Purworejo

PERKUMPULAN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP) BOUNCY EDUCATION CENTER

SK KEMENKUM HAM RI Nomor : C-386.HT.03.01 – TAHUN 2002
Jl. Kebon Jaya No.17 Kelurahan Kebonagung Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan

SURAT KEPUTUSAN

KETUA PERKUMPULAN PERKUMPULAN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP) BOUNCY EDUCATION CENTER

NOMOR : 024/PLKP BEC/VI/2006

TENTANG

PENDIRIAN LEMBAGA KURSUS, PELATIHAN, DAN BIMBEL LKP BOUNCY EDUCATION CENTER

Dewan Pengurus Perkumpulan Perkumpulan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Bouncy Education Center setelah,

- Menimbang : a. Bahwa sebagai identitas yang penting dalam peradaban Indonesia, Pendidikan harus terus tumbuh dan dikembangkan keberadaannya dengan cara mendorong masyarakatnya untuk menjadi Masyarakat yang peduli
- b. Bahwa Perkumpulan Perkumpulan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Bouncy Education Center hadir sebagai Perkumpulan yang bergerak dibidang pendidikan dan sosial, dengan mengemban misi mencerdaskan kehidupan bangsa, membantu dan mencari solusi atas permasalahan belajar yang dihadapi peserta didik agar dapat berprestasi.
- c. Bahwa untuk menunaikan misi yang dimaksud, Perkumpulan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Bouncy Education Center perlu mengembangkan suatu Pendidikan non formal
- d. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam nomor a, nomor b, dan huruf c, maka Perkumpulan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Bouncy Education Center mendirikan suatu Lembaga Pendidikan Non Formal berupa Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Bouncy Education Center (BEC)
- Mengingat : a. Undang Undang No. 20 tahun 2003
- b. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Bouncy Education Center
- c. Program Kerja Perkumpulan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Bouncy Education Center
- Memperhatikan : Keputusan Rapat Anggota Perkumpulan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Bouncy Education Center pada tanggal

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Mendirikan Lembaga Kursus, Pelatihan dan Bimbel LKP Bouncy Education Center (BEC)
- KEDUA : Menunjuk nama – nama sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini sebagai tim pendiri LKP BEC

**PERKUMPULAN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN
(LKP) BOUNCY EDUCATION CENTER**

SK KEMENKUM HAM RI Nomor : C-386.HT.03.01 – TAHUN 2002
Jl. Kebon Jaya No.17 Kelurahan Kebonagung Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan

KETIGA : Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki
sebagaimana mestinya

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Pasuruan

Tanggal : 19 Juni 2006

KETUA PERKUMPULAN LKP BEC



FITRI SULISTIANI, S.Pd.I

PERKUMPULAN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP) BOUNCY EDUCATION CENTER

SK KEMENKUM HAM RI Nomor : C-386.HT.03.01 – TAHUN 2002
Jl. Kebon Jaya No.17 Kelurahan Kebonagung Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Perkumpulan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Bouncy Education Center
Nomor : 024/PLKP BEC/VI/2006
Tanggal : 19 Juni 2006
Tentang : Pendirian LKP BEC

SUSUNAN TIM PENDIRI LEMBAGA KURSUS, PELATIHAN DAN BIMBEL LKP BOUNCY EDUCATION CENTER (BEC)

1. Ketua : Fitri Sulistiani, S.Pd.I
2. Sekretaris : Devi Kusmayanti, S.Pd
3. Bendahara : M. Muslimin, S.Pd

Pasuruan, 19 Juni 2006

Mengetahui,

Ketua Perkumpulan LKP BEC



FITRI SULISTIANI, S.Pd.I